



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISSULA

Nomor : 228 /A.1/SA-H/II/2019

Tentang :

**PENETAPAN DEWAN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL DISERTASI
PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Sdr. Cucuk Kristiono.,S.E.,M.M . 10301700146**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maka dipandang perlu melakukan penetapan Dewan Penguji Ujian Proposal Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA atas nama . **Cucuk Kristiono.,S.E.,M.M . 10301700146** telah dikabulkan pada tanggal 04 April 2018;
- b. Bahwa untuk Keperluan tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang penerapan Kerangka Kulaifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Anggaran Dasar YBW-SA, Akta Notaris No. 1 Tahun 2011;
9. Statuta UNISSULA Tahun 2011;
- Memperhatikan : Pertimbangan dan saran pimpinan Fakultas Hukum UNISSULA
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Menyatakan saudara yang bernama : **Dr. Suparji, S.H.,M.H** Agar menjalankan sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai dewan penguji Ujian Proposal Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA atas nama . **Cucuk Kristiono.,S.E.,M.M . 10301700146**
- Kedua : Segala pengeluaran yang timbul akibat keputusan ini di bebankan pada anggaran fakultas hukum UNISSULA
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 28 Februari 2019.

Dekan,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum.

NIDN : 06-0503-6205

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unissula
2. Yth. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unissula
3. Yth. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.
4. Yth. Yang bersangkutan.
5. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISSULA

Nomor : 242 /A.1/SA-H/III/2020

Tentang :

**PENETAPAN DEWAN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL DISERTASI
PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Sdr. Aliefety Putu Garnida.,SST,SKM,MH .Kes. 10301700129**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maka dipandang perlu melakukan penetapan Dewan Penguji Ujian Proposal Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA atas nama **Aliefety Putu Garnida.,SST,SKM,MH .Kes. 10301700129** telah dikabulkan pada tanggal 04 April 2018;
- b. Bahwa untuk Keperluan tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang penerapan Kerangka Kulaifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Anggaran Dasar YBW-SA, Akta Notaris No. 1 Tahun 2011;
9. Statuta UNISSULA Tahun 2011;
- Memperhatikan : Pertimbangan dan saran pimpinan Fakultas Hukum UNISSULA
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Menyatakan saudara yang bernama : **Dr. Suparji, S.H.,M.H** Agar menjalankan sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai dewan penguji Ujian Proposal Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA atas nama **Aliefety Putu Garnida.,SST,SKM,MH .Kes. 10301700129**
- Kedua : Segala pengeluaran yang timbul akibat keputusan ini di bebankan pada anggaran fakultas hukum UNISSULA
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 07 Februari 2020
Dekan,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum.
NIDN : 06-0503-6205

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unissula
2. Yth. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unissula
3. Yth. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.
4. Yth. Yang bersangkutan.
5. Arsip